

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KOMISI III DPR RI DENGAN KAPOLDA KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN BARAT DAN KAPOLDA PAPUA

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari, tanggal	: Selasa, 11 Oktober 2016
Waktu	: Pukul 11.13 s.d. 13.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Mendengarkan penjelasan dan keterangan tentang kebakaran hutan dan lahan dari Kapolda Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Papua

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Karhutla Komisi III DPR RI dibuka pukul 11.13 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI DR. Benny K. Harman, SH., dengan agenda rapat tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Pimpinan Panja Kebakaran Hutan dan Lahan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pembentukan Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Komisi III tanggal 22 Agustus 2016. Pembentukan Panja ini diperlukan, mengingat kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang luar biasa disamping dampak secara hukum dan sosial.
 - 2) Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri tanggal 6 September 2016, dimana Kapolri menyampaikan bahwa :
 - Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Bareskrim sebanyak 2 kasus.
 - Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Riau sebanyak 15 kasus.

- Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Sumatera Selatan sebanyak 1 kasus.
 - Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Kalimantan Tengah sebanyak 2 kasus.
 - Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Kalimantan Barat sebanyak 1 kasus.
- 3) Panja ini dibentuk untuk mencari solusi agar ke depan tindakan semacam ini tidak terjadi lagi dan memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
- 4) Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, Panja telah mengundang pihak-pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) DPRD Provinsi Riau yang telah membentuk Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pansus Monitoring Ijin dan Lahan.
 - 2) ICEL, Walhi dan Jikalahari, serta
 - 3) Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
 - 4) Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Riau dan Kapolda Jambi.
2. Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Meminta penjelasan tentang operasi malam. Pada tanggal 15 September 2015 terdapat 111 titik api, yang dua hari sebelumnya terdapat 93 titik api. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana penindakan. Meminta untuk diekspos penindakan dalam karhutla selama ini. Bagaimana SPDP dengan SP-3 dirasakan terlalu cepat dikeluarkan.
 - Bahwa Kalimantan Selatan telah berhasil menangani kasus karhutla. Tahun 2015 Polda Kalsel menerima 1 (satu) kasus karhutla yang dilakukan oleh Korporasi, apakah sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau telah SP-3. Untuk tahun 2016 ini kasus Karhutla yang ditangani Polda Kalsel apakah sudah dilimpahkan atau belum ke Kejaksaan.
 - Terkait dengan saksi ahli yang digunakan beberapa Polda, diantaranya Prof. Bambang Heru dalam perkara Karhutla merupakan saksi ahli yang mumpuni. Hal ini berbeda dengan Polda Riau. Dalam kasus PT. Persada Agroencana, Polda Kalteng menghadirkan saksi ahli yang mumpuni, mengapadalam kasus lain Polda tidak menggunakannya.
 - Dalam proses penegakan hukum, apakah Polda Kalsel dan Kalteng, mampu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan menyangkut kebakaran hutan dan lahan, dengan tidak mengandalkan saksi dan ahli. Bahwa kebakaran hutan yang mengarah kepada korporasi, apakah para penyidik mampu menelaah tentang kejahatan korporasi. Apakah sudah siap SDM dari kepolisian itu sendiri dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
 - Bahwa di Kalimantan Selatan tahun 2015 terdapat 4895 hotspot, sedangkan tahun 2016 hanya 59 Hotspot.

- Bahwa Polda Kalimantan Selatan diduga dalam mengeluarkan SPDP ke SP-3 dinilai terlalu cepat. Sampai dimana kemampuan penyidik mengelola perkara Karhutla.
 - Bahwa dalam beberapa kasus yang sudah mendapatkan perhatian proses hukum yang baik oleh Polda Kalimantan Tengah, harus dihargai SP-3 yang telah dikeluarkan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
 - Dalam kasus Karhutla di Kalteng dan Kalsel, apakah ada kemungkinan untuk mengalihkan adanya tindak pidana lain seperti narkoba.
 - Terkait dengan telah dikeluarkannya SP-3 oleh beberapa Polda, hal tersebut perlu dibuka kembali untuk menghindari prasangka yang tidak baik.
 - Terkait dengan Karhutla di Kalteng, berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembukaan Lahan di Kalteng. Pembukaan lahan dilakukan terbatas dan kendali, menjadi tidak berlaku apabila ada pencemaran yang index tidak terkendali. Data yang diperoleh 2011 seluas 22 Ha, setiap tahun bertambah. 55,15 ha. Tahun 2016 seluas 112 Ha. Apakah Polda Kalteng mempunyai kendala penegakan hukum. Jika melihat Peraturan gubernur memperbolehkan membuka lahan dengan membakar.
 - Bahwa Polri telah menetapkan perusahaan-perusahaan di Kalteng dan Kalsel yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana sampai saat tindak lanjut kasus-kasus tersebut.
 - Bahwa Polda Kalteng dan Kalsel dalam penegakan hukum harus ada kepastian. Dalam kasus Karhutla ini tidak sedikit korporasi yang diduga terlibat. Bahwa korporasi cara kerjanya terorganisir, oleh karena itu Polda dalam menugaskan para penyidiknya yang mempunyai keahlian dan ketrampilan khusus. Bahwa cara-cara kearifan lokal perlu dilakukan, namun Kepolisian jangan terburu-buru dalam mengeluarkan SP3 dalam kasus Karhutla. Bahwa harus dipastikan kembali tahapan SP3 yang sudah dikeluarkan sudah sesuai aturan hukum yang berlaku atau atau belum.
 - Bahwa terdapat masyarakat dalam menjalankan hidupnya dengan membakar hutan, tetapi seharusnya dari Kapolda-Kapolda terus ada himbuan. Sampai sebatas mana masyarakat tetap melakukan membakar lahan, tetapi tidak sampai mengganggu yang lain.
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Tengah diantaranya adalah, sebagai berikut :
- Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari segi geografis terletak di daerah khatulistiwa dimana wilayahnya terdiri dari hutan, rawa, sungai, anak sungai, danau dan lahan gambut. Wilayah provinsi Kalteng terdiri dari : 1 kota dan 13 Kabupaten, serta luas wilayah Kalimantan Tengah seluas 153.564 Km²;
 - Kawasan lahan gambut di Kalimantan Tengah ± 4.830.702 Ha. atau sekitar 19,60 % dari total luas wilayah Kalimantan Tengah, dengan kedalaman gambut sekitar 0-2 meter;
 - Selain lahan gambut wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari pertanian ± 3.400.000 ha, perkebunan ± 4.011.032 ha, pertambangan ± 3.661.396 ha dan kawasan hutan ± 10.811.343 ha. Untuk perkebunan

- dengan jenis tanaman karet, kelapa sawit, lada, kopi, jambu mete, cengkeh dan coklat;
- Kebiasaan masyarakat maupun perusahaan pada setiap musim kemarau untuk membersihkan lahan miliknya dengan cara ditebas dan di bakar, pembakaran lahan ini juga tidak terkontrol bahkan cenderung di biarkan hingga meluas dan merembet kemana-mana;
 - Kerugian dari pembakaran lahan yaitu tercemarnya udara/kabut asap yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, rusaknya lingkungan, menurunnya produktivitas lahan, terjadi laka lantas, terganggunya pendistribusian sembako dan BBM dan lain-lain;
 - Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 2016, Polda Kalteng dan seluruh jajaran telah mengambil langkah-langkah baik pre-emptif, preventif dan penegakan hukum;
 - Pemetaan Daerah Kebakaran yang terjadi di Provinsi Kalteng selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Titik kebakaran yang terjadi di atas 201 titik api, di kategorikan kebakaran tinggi meliputi : Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Seruyan, Kobar, Katingan, Sukamara dan Kotim.
 - b. Titik kebakaran yang terjadi antara 101 sampai 200 titik api, di kategorikan kebakaran sedang meliputi : Kota madya Palangkaraya, Bartim, Barsel dan Barut.
 - c. Titik kebakaran yang terjadi antara 1 sampai 100 titik api, di kategorikan kebakaran Rendah meliputi : Kabupaten Gumung Emas, Murung raya dan Lamandau.
 - d. Data titik api di Provinsi Kalteng Tahun 2015 sebagai berikut:

NO	SATWIL	TITIK API
1.	PULANG PISAU	746
2.	KAPUAS	586
3.	KOTAWARINGIN TIMUR	573
4.	SERUYAN	514
5.	KOTAWARINGIN BARAT	399
6.	KATINGAN	379
7.	SUKAMARA	232
8.	PALANGKA RAYA	191
9.	BARITO TIMUR	169
10.	BARITO SELATAN	132
11.	BARITO UTARA	129
12.	GUNUNG MAS	85
13.	MURUNG RAYA	80
14.	LAMANDAU	79
JUMLAH		4.294

- Saat ini terdapat 46 ijin yang diberikan kepada korporasi. Tahun 2015, didalam perijinan seluas 1333 Ha, diluar 4,0176 ha.
- Akibat adanya kebakaran, kerugian materiil dan immaterial, antara lain: Luar lahan yang terbakar : 12.277 ha; Jarak pandang sekitar 50 Meter, berdasarkan perhitungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah kerugian akibat kebakaran hutan secara ekonomi : 9.3 Milyar; Kerugian

- jasa transportasi : 24.31 Milyar dan Kerugian di bidang Perhotelan : 2.7 Milyar.
- Penanganan hukum:
Penanganan hukum terhadap karhutla didalam area perijinan, baik dilakukan oleh Korporasi ataupun perorangan sesuai dengan SOP, yaitu: semenjak adanya laporan polisi sampai pada tahap pengiriman SPDP dan pengiriman dokumen ke JPU;
Jumlah kejadian : 78 kasus, terdiri dari:
 - Korporasi : 5 kasus dengan jumlah tersangka 5 orang. Dari 5 kasus korporasi tersebut 2 kasus, cukup bukti di ajukan ke Jaksa Penuntut Umum, yaitu :
 - 1) PT. Makmur Bersama Asia melanggar Pasal 108 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan atau Pasal 98 Ayat (1) dan atau Pasal 99 Ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, pelaku di hukum denda 5 Milyar (masih banding);
 - 2) PT. Antang Sawit Perkasa melanggar Pasal 98 ayat (1) atau Pasal 99 ayat (1) dan atau Pasal 116 ayat (1) huruf A dan B Jo Pasal 117 Jo Pasal 118 UU RI No, 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaku di hukum denda 2 Milyar (menerima).
 - SP-3 oleh Kalteng ada 3 kasus korporasi.
 1. PT. Globalindo Alam Perkasa:
 - ✓ Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain: 1) Karyawan PT. Globalindo Alam Perkasa sebanyak 8 orang; 2) Direksi PT. Globalindo Alam Perkasa sebanyak 2 orang (Dirut & Dir); 3) Pihak Instansi terkait sebanyak 5 orang; dan 4) Saksi ahli Kebakaran, ahli Lingkungan, ahli hukum pidana lingkungan, ahli kehutanan dan ahli Administrasi Negara.
 - ✓ Kemudian dilaksanakan Gelar Perkara terhadap masalah tersebut dengan dengan hasil: 1) Bahwa areal PT.Globalindo Alam Perkasa yang telah memiliki HGU belum ada melakukan kegiatan usaha perkebunan karena areal tersebut berada didalam kawasan hutan yang belum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan; 2) Bahwa areal yang berada di Desa Kandan, Camba, Simpur, SorendanPalanganKec. Kota BesiKab.Kotim masuk dalam HGU PT.Globalindo Alam Perkasa yang belum pernah dilakukan kegiatan usaha perkebunan apapun karena masih menunggu izin pelepasan kawasan hutan namun pada bulan Agustus -September 2015 terbakar dan pihak PT.Globalindo Alam Perkasa telah berupaya untuk memadamkannya; dan 3) Bahwa apabila areal usaha perkebunan berdasarkan SK Menhut RI Nomor: SK.529/MENHUT-II/2012 berada dalam kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) maka sebelum melakukan kegiatan usaha perkebunan terlebih dahulu harus memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI.
 - ✓ Berdasarkan hasil petunjuk JPU terkait kasus kebakaran yang terjadi di areal PT. Globalindo Alam Perkasa dan hasil gelar perkara tersebut tidak dapat dinaikan ke proses penyidikan (SP3) dengan alasan: 1) Berdasarkan hasil pemetaan oleh Teknis Dinas

Kehutanan Prov. Kalteng bahwa areal HGU PT. Globalindo Alam Perkasa yang terbakar seluas \pm 817,8 Ha di Desa kandan dan Desa Camba Kec. Kota Besi Kab. Kotim Prov. Kalteng setelah diplotkan dengan Peta SK Menhut RI No: SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 bahwa areal yang terbakar tersebut seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan saat ini pihak PT. Globalindo Alam Perkasabelum ada memiliki IPKH dari Menhut; 2) Berdasarkan keterangan Ahli Dishut Prov. Kalteng bahwa terhadap areal yang berada didalam kawasan HPK (hutan Produksi yang dapat Konversi) maka PT. Globalindo Alam Perkasa berkewajiban untuk melakukan pengurusan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan apabila arealnya berada di dalam kawasan hutan yang belum mendapatkan izin pelepasan kawasan maka dilarang melakukan kegiatan apapun; 3) Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum administrasi Tatanegara PT. Globalindo Alam Perkasa belum melakukan kegiatan apapun terkait usaha perkebunan karena belum ada keputusan pelepasan kawasan hutan, di lahan HGU-nya, maka PT. Globalindo Alam Perkasa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya; dan 4) Dengan demikian terhadap perkara yang disangkakan kepada korporasi PT.Globalindo Alam Perkasa yang diwakili oleh Dirut Sdr. SURJA belum cukup bukti karena areal yg terbakar tersebut berada didalam kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) yang belum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI dan pihak PT.Globalindo Alam Perkasa tdk ada melakukan kegiatan usaha perkebunan apapun sehingga PT.Globalindo Alam Perkasatidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

- ✓ PT Globalindo Alam Perkasa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya;

2. PT. Persada Era Agro Kencana:

- Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain: 1) Karyawan PT. Persada Era Agro Kencana sebanyak 15 orang; 2) Manajemen PT. Persada Era Agro Kencana 2 orang (Group Manager dan Estate Manager) dan 1 orang Direksi CV. Sukses Abadi Pratama (Direktur Utama); 3) Pihak Instansi terkait 3 orang (Distan, Dishut, BLH Kab. Katingan); dan 4) Ahli Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Prov. Dr. Bambang Heru Saharjo, MA.gr.), Ahli Lingkungan ITB (Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si), Ahli hukum pidana lingkungan (Prov. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS.), Ahli kehutanan dan lingkungan (Dr.Ir. Nyoto Santoso, M.Si.) serta Ahli Meteorologi dan Penginderaan Jauh IPB (Ir. IdungRisdianto, M.Sc).
- Dilakukan gelar perkara dengan hasil: Bahwa PT. Persada Era Agro Kencana dalam menjalankan usahanya telah memiliki perijinan yang lengkap berupa; Ijin Usaha Perkebunan(IUP), Ijin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), Hak Guna Usaha (HGU), Akta Notaris, Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Arahkan Lokasi, Ijin Lingkungan, Ijin Pembukaan Lahan Tahap I, ANDAL, Ren.

Pengelolaan Ling (RKL), Ren, Pemantauan Ling (RPL), dan Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja penyiapan lahan).

- Berdasarkan hasil gelar perkara, disepakati bahwa penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana bidang perkebunan dan atau Lingkungan Hidup tersebut tidak dapat dilanjutkan dan proses penyidikannya dihentikan dengan mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan:
 - (1) Benar pada area IPL HGU PT. PEAK telah terjadi kebakaran lahan seluas 140,92 Ha di belakang Desa Tewang Kampung Kec. Mendawai Kab. Katingan sejak tanggal 8 s/d 28 Oktober 2015;
 - (2) PT.PEAK sudah mempunyai system pencegahan dan pengendalian karhutla, yaitu dengan adanya SOP, menara pantau api, embung air, plang larangan membakar, SOP, Tim dan pelatihan Damkar.
 - (3) Berdasarkan keterangan saksi-saksi karyawan PT. PEAK dan Karyawan CV. SAP, titik api berawal dari luar areal HGU, tepatnya dari arah selatan areal IPL Tahap I, selanjutnya merembet dan masuk ke dalam areal HGU PT. PEAK, dikuatkan dengan keterangan Ahli Meteorologi dan Penginderaan Jauh IPB (Ir. IdungRisdianto, M.Sc) bahwa data angin bulan September-Oktober 2015 dari arah selatan ke utara.
 - (4) PT.PEAK sejak awal terjadi karhutla sudah melaksanakan pengendalian karhutla dengan cara mendayagunakan Tim Damkar, mendayagunakan sarana dan prasarana serta bekerjasama dengan kontraktor Land Clearing untuk ikut serta memadamkan api termasuk menggunakan 5 ekskavator untuk membuat sekat guna memutus rembetan api.
 - (5) Keterangan Ahli Kebakaran Hutan (Dr.Ir. Nyoto Santoso, M.Si.) menyatakan, api bukan berasal dari areal IUP PT.PEAK atau berasal dari luar lokasi yang posisinya cukup jauh dari areal PT PEAK. Sehingga dapat dipastikan bahwa PT.PEAK tidak secara sengaja melakukan pembakaran lahan dan kebakaran lahan yang terjadi semata-mata karena kondisi cuaca/iklim ekstrim musim kemarau telah menyebabkan api bergerak cepat dari arah Selatan (luar areal IUP PT.PEAK) menuju ke areal IUP PT. PEAK. Disamping itu, PT. PEAK tidak lalai dan melakukan pembiaran terhadap kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di sekitar areal PT. PEAK dan dalam areal IUP PT. PEAK.
 - (6) Keterangan Ahli Meteorologi dan Penginderaan Jauh IPB (Ir. IdungRisdianto, M.Sc), menyatakan, pada skala makro, data angin pada bulan September-Oktober bertiup dari Selatan ke Utara (sesuai data angin). Kondisi cuaca mikro dan makro tersebut dapat menghasilkan gangguan cuaca seperti turbulensi udara. Pada saat kebakaran, turbulensi udara akan sering terjadi sesuai dengan meningkatnya perbedaan spasial suhu dan tekanan udara di areal PT PEAK dan sekitarnya. Penyebaran api akan lebih cepat dan sulit diprediksi arahnya melalui turbulensi udara.

- (7) Keterangan Ahli hukum pidana lingkungan (Prov. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS.) menyatakan, Jika kebakaran di lahan PT. PEAK berasal dari kebakaran yang terjadi di arealnya (terbakarnya lahan karena rambatan api dari areal luar areal) serta perusahaan telah memiliki sarana prasarana yang memadai dan melakukan upaya penanggulangan atas terjadinya kebakaran di lahannya tersebut, maka PT. PEAK dapat menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum (bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan), dan ini dapat menjadi alasan bagi PT. PEAK menyatakan tidak ada melakukan pembakaran lahan atau membiarkan terjadi lahan terbakar, bahkan PT. PEAK dapat dinyatakan sebagai korban karena terjadinya kebakaran lahan asalnya dari embetan/meluasnya kebakaran lahan yang berasal dari arah selatan atau dari luar areal IUP PT. PEAK (akibat rembetan dari areal sebelahnya). Artinya kebakaran lahan yang terjadi bukan dari suatu kesengajaan PT. PEAK membakar lahan atau membiarkan lahannya terus terbakar.
- (8) Dapat disimpulkan bahwa penyidikan perkara karhutla di areal IUP PT. PEAK, dengan dugaan akibat kesengajaan sebagaimana dimaksud Pasal 98 dan dugaan akibat kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 99 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terpenuhi menurut keterangan Ahli Hukum Pidana.
- (9) Berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara oleh Kabagwassidik kepada Dir. Reskrimsus yang mana pelaksanaan gelar perkara dihadiri oleh Penyidik Madya, Kabag Bin Opsnal, Kasubdit I, Kasubdit II, Kasubdit III, Kanit I, Kanit II, Panit I, dua Ba Wassidik dan Kasat Reskrim Polres Katingan, KBO Sat. Reskrim dan satu Banit Sat. Reskrim, disepakati bahwa penanganan perkara Karhutla yang ditangani Polres Katingan sesuai Laporan Polisi no. : LP/L/93/X/2015/Ka SPKT, tanggal 1 Oktober 2015 tentang dugaan tindak pidana di bidang perkebunan dan atau lingkungan hidup dan Surat Perintah Penyidikan no.: SP. SIDIK/30/X/2015/Reskrim, tanggal 1 Oktober 2015 dihentikan penyidikannya dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
- (10) Oleh karena itu, demi kepastian hukum dalam penyelesaian perkara, perlu adanya penghentian penyidikan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

3. PT. KMS

- Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain: 1) Karyawan pihak PT. KMS sebanyak 6 orang; 2) Pihak Instansi terkait sebanyak 4 orang; dan 3) Saksi ahli hukum Pidana 1 orang (Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H.) dari Universitas Sumatra Utara.
- Dilaksanakan Gelar Perkara terhadap masalah tersebut dengan dengan hasil:

- (1) Bahwa areal PT. KMS memiliki areal APL Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan Prov. Kalteng;
- (2) Bahwa areal PT. KMS yang berada di Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan Prov. Kalteng masuk dalam areal APL pernah mendapatkan izin pembukaan lahan tahap I seluas kurang lebih 200 hektar pada tanggal 21 Mei 2013, izin pembukaan lahan tahap ke II 300 hektar pada tanggal 19 Agustus 2013 dan izin pembukaan lahan tahap ke III 3.553 pada tanggal 30 Oktober 2013, lahan yang sudah di buka seluas keseluruhannya kurang lebih 1.200 hektar namun yang sudah ditanam kurang lebih 731 hektar sedangkan HGU(Hak Guna Usaha) belum, Tgl 8 September 2015 mengetahui kebakaran di areal kosong yang berbatasan dengan PT. KMS kemudian tanggal 09 s/d 10 September 2015 meluas sehingga masuk ke areal tanaman milik PT. KMS blok 0.35 dan N.35 seluas kurang lebih 8 hektar telah berupaya untuk memadamkannya;
- (3) Berdasarkan Ahli hukum Pidana Prof. Dr.Alvi Syahrin, S, H., M.S., maka perbuatan perusahaan belum memenuhi semua sebagai pelaku yang diduga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat (1) UUPPLH, oleh karena unsur melakukan pembakaran lahan dan unsur Kelalaiannya tidak (belum terpenuhi).
- (4) Oleh karena itu, demi kepastian hukum dalam penyelesaian perkara, perlu adanya penghentian penyidikan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
 - Dalam kasus Perorangan terdapat 73 kasus dengan rincian 51 kasus melanggar Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2015 dan 22 kasus melanggar Pasal 187 dan 188 KUH Pidana, dengan jumlah tersangka 78 orang. Dari 73 kasus, 72 kasus sudah tahap II (vonis denda sekitar antara 2 juta sampai 5 juta) dan 1 kasus di hentikan penyidikannya, karena tersangka meninggal dunia. Tersangka Atas Nama Kusnadi, 77 tahun, Kristen Protestan, Tani, Desa tumbang Poroh Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - Bahwa Penyidik Polda sudah siap dalam kasus Karhutla ini, dan Polda selalu mendapatkan arahan dan supervisi dari Mabes Polri.
 - Terkait dengan SP-3 yang begitu cepat, apabila dilihat dari SDPD ke SP-3 memang agak cepat, karena Polda menginginkan kepastian hukum, sehingga Polda bergerak cepat dengan jemput bola terhadap saksi ahli ini.
 - Bahwa Polda memperhatikan saran dan masukan terkait dengan proses terbitnya SP-3 untuk korporasi untuk tidak terburu-buru dikeluarkan.
 - Sebagai masyarakat dalam menyambung hidupnya dengan membakar lahan, bahwa itu memang benar – dan Bupati juga menanyakan hal tersebut. Bupati lah yang lebih tahu tentang lahan-lahan yang akan dibakar, dan itu sudah dikonsultasikan dengan Kapolsek-Kapolsek. Mereka yang lebih tahu lahan yang boleh dibakar dengan yang tidak boleh dibakar.

4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Selatan diantaranya adalah, sebagai berikut :
- Pada tahun 2015, ada 4.895 titik api. Angka tersebut kami dapatkan dari hasil monitoring satelit. Ijin pemanfaatan hutan sebanyak 5 perusahaan, sedangkan 16 perusahaan.
 - Penyebab ada dua, yaitu bisa dilakukan Perorangan dan juga bisa dilakukan oleh Korporasi: penyebab yang dilakukan oleh perorangan, antara lain: 1) kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan membakar lahan; 2) kesengajaan membakar lahan agar menghemat tenaga dan waktu; 3) kelalaian (membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah, dll). Modusnya: pada siang hari pemilik lahan melakukan pembakaran lahan, dan kemudian ditinggal pergi dengan harapan pagi harinya sudah bersih dan terbuka.
 - Penyebab yang dilakukan oleh Korporasi, antara lain: 1) factor ekonomi dengan membakar (hemat biaya, produksi dan tenaga), kesengajaan membakar lahan agar terlihat akibat kondisi alam (musim kemarau). Modusnya: menyuruh orang lain untuk melakukan pembakaran
 - Penyebab lain juga berasal dari alam, yaitu pada musim kemarau lahan gambut sangat kering sampai kedalaman tertentu dan mudah terbakar serta sulit untuk dipadamkan.
 - Polda Kalsel sudah melakukan upaya-upaya, antara lain: Preemtif, yaitu sosialisasi (ceramah, FGD, pasang spanduk, himbauan, pasang poster, dll) sudah dilakukan sebanyak 303.139 kali kegiatan. Juga Preventif, yaitu patrol darat, udara, persiapan pemadaman api dan pemadaman api.
 - Data penanganan kasus, antara lain:
 - 1) Dit Krimsus, sebanyak 2 kasus dengan lahan terbakar seluas 778,30 Ha, dengan progress tahap II, dengan 2 tersangka yaitu dilakukan oleh PT Palmina Utama dan Andira Darma;
 - 2) Batola sebanyak 3 kasus dengan lahan terbakar seluas 40 Ha, dengan 3 tersangka yaitu ketiganya dari perorangan;
 - 3) TAPIN sebanyak 3 kasus dengan lahan terbakar seluas 78,58 Ha, dengan 3 tersangka yaitu dilakukan oleh PT PAS dan dan 2 perorangan;
 - 4) Tanah Laut sebanyak 2 kasus dengan lahan terbakar seluas 15 Ha, dengan 2 tersangka, yaitu 1 korporasi (PT Daya Gawi Sabumi) dan 1 perorangan;
 - 5) Kota Baru dengan 3 kasus, dengan lahan terkara seluas 25 Ha, dengan 3 tersangka, antara lain: 1 perorangan dan 2 korporasi (PT INHUTANI II dan PT Laguna Mandiri)
 - Bahwa kebiasaan membakar hutan sudah turun-temurun terjadi dimasyarakat, namun Polda tetap mengharapkan terus ada pengarahan dari semua pimpinan daerah, bahwa apabila boleh melakukan pembakaran tetapi harus ditunggu, jangan sampai ditinggal.
 - Bahwa SP-3 yang pernah Polda keluarkan, adalah dalam kasus pembakaran lahan dilingkungan sendiri sehingga Polda hentikan kasusnya.

5. Dalam rapat dengar pendapat ini Kapolda Papua dan Kapolda Kalimantan Barat tidak hadir, sehingga Rapat Panja meminta penjelasan Kapolda Papua dan Kapolda yang telah diwakili oleh masing-masing Polda untuk ditunda.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang akan menjadi bahan masukan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Panja.

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB